



**DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGAN**

No. 439/Pid.C/2020/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, pukul 09.00 Wib. dengan acara pemeriksaan secara cepat dengan susunan persidangan :

Hakim : AHMAD HUSAINI, SH.  
Panitera Pengganti : MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

| NO | 1. Nama<br>2. Tempat lahir<br>3. Umur<br>4. Jenis kelamin<br>5. Kebangsaan<br>6. Tempat tinggal<br>7. Agama<br>8. Pekerjaan | Melanggar Pasal  | Amar Putusan   |
|----|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| 1  | Sapa'i, Bangkalan, 31 Maret 1965, Laki-laki, Indonesia, Jl.Sidingkap, Kel. Kemayoran, Kab. Bangkalan, Islam, Swasta.        | Pasal 27 C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. | 1. Menyatakan terdakwa Sapa'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah";<br>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari;<br>3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah). |

Demikian diputus oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ahmad Husaini, SH. Hakim dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan Penuntut Umum dengan dihadiri terdakwa.

Bangkalan, 09 November 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH.

AHMAD HUSAINI, SH.

Putusan No.439Pid.C/2020/PN Bkl